



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Masyitah, bertempat tinggal di Gampong Lam Durian Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Lamdurian, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Aceh, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 23 April 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai KTP Nomor NIK MASYITAH NIK : 1101074505880001
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Nomor 1114-LT-19042021-0013 tanggal 19 April 2021 atas nama MASYITAH untuk selanjutnya menjadi SHALEHA
 - Bahwa adapun alasan Pemohon merubah Nama Pemohon tersebut dengan alasan karena ada perbedaan nama di KTP, KK, AKTE KELAHIRAN atas nama MAYITAH sedangkan di buku nikah atas nama SHALEHA;
 - Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Calang kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi Saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan perubahan Nama Pemohon pada KTP, KK, dan kutipan pada akta kelahiran Nomor 1114-LT-19042021-0013 tanggal 19 April 2021 atas nama MASYITAH untuk selanjutnya menjadi SHALEHA;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsidiar :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo et Bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy Buku Nikah Pemohon dengan Ahmadi Mahmud, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 1114LT-19042021-0013, atas nama Masyitah (Pemohon) tertanggal 19 APRIL 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1101074505880001, atas nama Masyitah (Pemohon), diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 1114050310160005, atas nama Kepala Keluarga Ahmadi Mahmud tertanggal 03 Oktober 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/253/IV/YAN.2.3/2021/SATINTELKAM, atas nama Masyitah (Pemohon), tertanggal 22 April 2021, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat yang dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **JASNI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk merubah namanya dari Masyitah menjadi Shaleha;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sayeung, Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya agar sesuai dengan nama yang tertulis dalam kartu nikah;
 - Bahwa nama yang diberikan oleh Ibu Pemohon adalah Masyitah, Nama yang diberikan oleh Ayah Pemohon adalah Shaleha;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmadi Mahmud;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat perkara pidana dan perdata;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **AHMADI MAHMUD**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk merubah namanya dari Masyitah menjadi Shaleha;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sayeung, Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya
- Bahwa Shaleha nama Pemohon dalam buku nikah;
- Bahwa Masyitah adalah nama yang diberikan oleh Ibu Pemohon;
- Bahwa Saat Pemohon menikah dengan Saksi, Pemohon menggunakan Kartu keluarga Ayah Pemohon dengan nama Shaleha. Pada saat Pemohon menikah dengan Saksi, Ayah dan Ibu Pemohon sudah bercerai. Setelah menikah, Saksi dan Pemohon sempat tinggal di Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan karena Ibu Pemohon tinggal disana dan mengurus semua masalah dokumen catatan sipil dengan nama Masyitah sesuai dengan Kartu Keluarga Ibu Pemohon. Namun kini Saksi dan Pemohon sudah kembali tinggal di Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon tanggal 10 Januari 2008 di Lamno;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi belum punya anak
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada terlibat masalah pidana dan perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan, Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya yang semula dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK tertulis atas nama Masyitah menjadi seperti dalam Buku Nikah yakni Shaleha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat melalui Aplikasi E-Court dan pada saat persidangan Pemohon menyerahkan bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, terhadap semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena beberapa bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*juridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga serta surat Permohonan Pemohon begitu juga dengan keterangan Saksi Jasni dan Saksi Ahmadi Mahmud yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Gampong Lam Durian, Desa Lam Durian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Calang Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut mengenai isi dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan dan dalam Pasal 52 pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dimaksud Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, lebih lanjut dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf a, salah satu persyaratan untuk Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk harus disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 tentang tatacara perubahan elemen data kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik, pada Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan Pasal 15 Ayat (2) menyatakan perubahan elemen data statis dan dimanis dapat dilakukan dengan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk dari Kabupaten Aceh Jaya, maka berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Calang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun peraturan menteri dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 tentang tatacara perubahan elemen data kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja perubahan atau pembatalan elemen data kependudukan berupa nama, dimungkinkan untuk dilakukan perubahan atau pergantian, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil dan pada huruf d Pasal tersebut menjelaskan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Peraturan perundang-undang tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan elemen data kependudukan dapat dilakukan, namun dalam perkara ini menurut pendapat Hakim setidaknya untuk dapat dikabulkan permohonan yang di ajukan tersebut harus memenuhi 2 (dua) ketentuan, pertama Pemohon yang mengajukan permohonan tersebut harus memenuhi legal standing sebagai Pemohon dan yang kedua permohonan yang diajukan tersebut harus beralasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma norma yang berlaku di Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian permohonan Pemohon dibenarkan menurut Peraturan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berasalan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Jasni dan Saksi Ahmadi Mahmud diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sayeung, Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk merubah namanya dari Masyitah menjadi Shaleha;
- Bahwa Shaleha nama Pemohon dalam buku nikah;
- Bahwa Masyitah adalah nama yang diberikan oleh Ibu Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Pemohon menikah dengan Saksi Ahmadi Mahmud, Pemohon menggunakan Kartu keluarga Ayah Pemohon dengan nama Shaleha. Pada saat Pemohon menikah dengan Saksi Ahmadi Mahmud, Ayah dan Ibu Pemohon sudah bercerai. Setelah menikah, Saksi Ahmadi Mahmud dan Pemohon sempat tinggal di Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan karena Ibu Pemohon tinggal disana dan mengurus semua masalah dokumen catatan sipil dengan nama Masyitah sesuai dengan Kartu Keluarga Ibu Pemohon. Namun kini Saksi Ahmadi Mahmud dan Pemohon sudah kembali tinggal di Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi Ahmadi Mahmud menikah dengan Pemohon tanggal 10 Januari 2008 di Lamno;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada terlibat masalah pidana dan perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya yang semula dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK tertulis atas nama Masyitah menjadi seperti dalam Buku Nikah yakni Shaleha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pertama mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon agar menetapkan perubahan Nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-19042021-0013 (*vide* bukti surat P-2) tanggal 19 April 2021; Kartu Tanda Penduduk NIK 1101074505880001 (*vide* bukti surat P-3), dan Kartu Keluarga Nomor 1114050310160005 (*vide* bukti surat P-4), atas nama Masyitah menjadi sesuai Buku Nikah (*vide* bukti surat P-1) yakni Shaleha;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan pemohon dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa pemohon pada awalnya saat Pemohon menikah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Ahmadi Mahmud tanggal 10 Januari 2008, Pemohon menggunakan Kartu keluarga Ayah Pemohon dengan nama Shaleha. Pada saat Pemohon menikah dengan Saksi Ahmadi Mahmud, Ayah dan Ibu Pemohon sudah bercerai. Setelah menikah, Saksi Ahmadi Mahmud dan Pemohon sempat tinggal di Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan karena Ibu Pemohon tinggal disana dan mengurus semua masalah dokumen catatan sipil dengan nama Masyitah sesuai dengan Kartu Keluarga Ibu Pemohon. Namun kini Saksi Ahmadi Mahmud dan Pemohon sudah kembali tinggal di Kab. Aceh Jaya sehingga pemohon berkeinginan merubah nama pemohon menjadi **Shaleha**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat P-5 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/253/IV/YAN.2.3/2021/SATINTELKAM atas nama Masyitah yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Jaya tanggal 22 April 2021 yang mana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon yang bernama Masyitah belum ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminal dan keperdataan, yang mana hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Jasni dan Saksi Ahmadi Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum bagi Anak Pemohon serta setelah bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan telah bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-19042021-0013 (*vide* bukti surat P-2) tanggal 19 April 2021; Kartu Tanda Penduduk NIK 1101074505880001 (*vide* bukti surat P-3), dan Kartu Keluarga Nomor 1114050310160005 (*vide* bukti surat P-4), atas nama Masyitah menjadi sesuai Buku Nikah (*vide* bukti surat P-1) yakni Shaleha merupakan hal yang dapat diterima oleh Hakim dan beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian atau perubahan nama Pemohon tersebut jika dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum, adat atau norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin mengganti nama Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-19042021-0013 (*vide* bukti surat P-2) tanggal 19 April 2021; Kartu Tanda Penduduk NIK 1101074505880001 (*vide* bukti surat P-3), dan Kartu Keluarga Nomor 1114050310160005 (*vide* bukti surat P-4),

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Masyitah diubah menjadi sesuai Buku Nikah (*vide* bukti surat P-1) yakni Shaleha, sehingga sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran merupakan perubahan dokumen kependudukan seseorang karena data-data yang ada di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga mencantumkan identitas nama Pemohon tersebut, sehingga dengan adanya perbaikan nama Pemohon maka data atau identitas pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya juga dengan sendirinya telah berubah menyesuaikan perbaikan yang ada pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 52 Ayat (1), Pasal 60, Pasal 68 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1114-LT19042021-0013, yaitu yang semula tertulis nama MASYITAH, menjadi SHALEHA;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan/salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat tentang perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh Yudhistira Gilang Perdana, S.H., Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh T. Hendra Syahputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

dto

T.Hendra Syahputra, S.H

Hakim Ketua,

dto

Yudhistira Gilang Perdana S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Ongkos Panggilan | Rp. | ,00 |
| 4. PNBPN Relas Panggilan Pertama..... | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp. | 40.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| + | | |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00. |
| | | (seratus lima puluh ribu rupiah) |